



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
16. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
17. Sub Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris/Koordinator/Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

18. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - e. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan;
 - f. Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas;
 - g. Cabang Dinas; dan
 - h. UPT Dinas.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Program;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di Bidang Program;
 - d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Program;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Program; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan ;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Keuangan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di Bidang Keuangan;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbag Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 14

(1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana di Bidang Perikanan Tangkap, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penangkapan, Kapal dan Alat Tangkap, Kepelabuhanan dan Kenelayanan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perikanan Tangkap, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penangkapan, Kapal dan Alat Tangkap;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan dan Kenelayanan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pengendalian Penangkapan, Kapal dan Alat Tangkap; dan
 - b. Sub Koordinator Kepelabuhanan dan Kenelayanan.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Bidang Perikanan Tangkap.

Bagian Kelima Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 18

- (1) Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana di Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pengelolaan Ruang Laut; dan
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Keenam

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan

Pasal 22

- (1) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengawasan SDKP dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan;
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 1 (satu) Sub Koordinator;

- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Sub Koordinator pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumber daya kelautan perikanan.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan.

Bagian Ketujuh
Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas

Pasal 26

- (1) Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana di Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Komoditas, Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Komoditas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 2 (dua) Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Komoditas; dan
 - b. Sub Koordinator Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas.

Bagian Kedelapan
Tugas Sub Koordinator

Pasal 30

Tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk Cabang Dinas.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik serta pelaksanaan tugas Dinas sub urusan pemerintahan Bidang Kelautan, Gubernur melimpahkan kewenangan mandat pemberian rekomendasi teknis dan kewenangan lainnya di Bidang Kelautan secara terbatas dalam lingkup wilayah kerjanya kepada Kepala Cabang Dinas melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 32

- (1) Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pelimpahan kewenangan kepada Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubenur.

Bagian Kesepuluh
UPT Dinas

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubenur.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas/Kepala Bidang, Kepala UPT atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 37

- (1) Pejabat Fungsional dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 38

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.

- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.
- (3) Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.
- (4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 39

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 40

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 41

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar Instansi Pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan Kelompok Jabatan Fungsional dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 47

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 48

- (1) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Koordinator dan Sub Koordinator untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.
- (2) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk.
- (3) Tugas Koordinator adalah membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Kepala Bidang/ Sekretaris/ Koordinator dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (5) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (6) Pada pejabat Administrator yang tidak disetarakan, maka sekaligus melaksanakan tugas sebagai koordinator pada unit kerjanya masing-masing.
- (7) Pengaturan terkait Koordinator dan Sub Koordinator pada Jabatan Fungsional berlaku sampai dengan ditetapkan peraturannya yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 49

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian Kepala Seksi, Sub Koordinator dan Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 50

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 51

- (1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat Pengawas yang disetarakan.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan dan/ atau perpindahan antar Sub Koordinator di lingkungan Perangkat Daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk Sub Koordinator setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pengisian kekosongan dan/atau perpindahan antar sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk diproses penunjukannya.
- (3) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Sub Koordinator lain atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disamping memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.

Pasal 53

- (1) Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk diproses pemberhentiannya.

Pasal 54

- (1) Koordinator dan/atau Sub koordinator hasil penyetaraan mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Administrator untuk Koordinator dan dengan Pejabat Pengawas untuk Sub Koordinator.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur mengenai tambahan penghasilan berbasis kelas jabatan.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Kelautan dan Perikanan, hubungan Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

Pasal 56

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 57

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat Administrasi yang tidak dilakukan penyetaraan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini
- (2) Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan pengangkatan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 59

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 61

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **31 Desember 2021**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **31 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 60


Salinan sesuai dengan
aslinya

KEPALA BIDANG HUKUM



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH



— : Garis Lini

- - - - : Garis Koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 KEPALA PEMRO HUKUM
 SETDA
 IWANUDDIN ISKANDAR
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19711207 199503 1 003

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
JAWA TENGAH

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas:

a. Sub Koordinator Pengendalian Penangkapan, Kapal dan Alat Tangkap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penangkapan, Kapal Dan Alat Tangkap, meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penangkapan, Kapal dan Alat Tangkap;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penangkapan, Kapal Dan Alat Tangkap;
3. menyiapkan bahan pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap.;
4. menyiapkan bahan rekomendasi teknis perizinan berusaha dan non perizinan sub sektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang menjadi kewenangan Gubernur;
5. menyiapkan bahan penyusunan layanan tata operasional Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan;
6. menyiapkan bahan pengelolaan Sumber Daya Ikan baik di perairan laut dan perairan umum daratan (PUD);
7. Menyiapkan bahan perjanjian kerjasama nelayan andon dengan provinsi lain;
8. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penangkapan, Kapal Dan Alat Tangkap; dan
9. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Kepelabuhanan dan Kenelayanan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan dan kenelayanan, meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kepelabuhanan dan Kenelayanan;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Kepelabuhanan dan Kenelayanan;
3. menyiapkan bahan pengembangan pelabuhan perikanan;
4. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi pelabuhan perikanan;
5. menyiapkan bahan identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan;
6. menyiapkan bahan penyusunan tata operasional pelabuhan perikanan;
7. pengendalian pengembangan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran;

8. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kepelabuhan perikanan;
9. menyiapkan bahan pemberdayaan nelayan;
10. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
11. menyiapkan bahan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
12. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi sertifikasi cara Perikanan Tangkap ;
13. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan; dan
14. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Pengelolaan Ruang Laut, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut, meliputi:
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
 2. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
 3. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi rencana strategis pengelolaan ruang laut;
 4. menyiapkan bahan/materi teknis penetapan pengaturan dan pemanfaatan perairan pesisir;
 5. Melaksanakan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi berdasarkan Keputusan Menteri
 6. Menyiapkan bahan pemberian persetujuan teknis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
 7. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
 8. melaksanakan tugas lain terkait dengan pengelolaan ruang laut sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengaturan dan pemanfaatan perairan pesisir.
 9. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, meliputi:
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 3. menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

4. menyiapkan bahan pengelolaan data statistik dan informasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
6. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan, meliputi:
 1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan;
 2. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan;
 3. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan;
 4. menyiapkan bahan kerjasama pencegahan konflik lintas kabupaten dan lintas provinsi di Bidang Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan;
 5. menyiapkan bahan penggalangan, kerja sama dan koordinasi peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 6. menyiapkan bahan penyidikan, penanganan barang bukti, ketenagaan PPNS perikanan;
 7. menyiapkan bahan laporan, penanganan barang bukti atas sanksi administrasi pada tindak pidana perikanan;
 8. menyiapkan kerjasama penegakan hukum dan penanganan tindak pidana perikanan dan kelautan;
 9. menyiapkan bahan sistem pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pencemaran perairan, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, usaha garam, penambangan pasir, BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam, bangunan laut, pipa dan kabel bawah laut, dan pengembangan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, jenis ikan yang dilindungi, Perikanan Tangkap yang merusak (destructive fishing), kapal perikanan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, distribusi serta pelayanan sistim pemantauan kapal perikanan;
 10. menyiapkan bahan pengelolaan data statistic dan informasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 11. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan; dan
 12. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas, terdiri atas:

a. Sub Koordinator Pengembangan Komoditas, mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Komoditas, Meliputi:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, sarana dan prasarana di Bidang Pengembangan Komoditas;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, sarana dan prasarana di Bidang Pengembangan Komoditas;
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyebarluasan teknologi pengembangan komoditas;
4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;
5. menyiapkan bahan pembinaan permodalan dan investasi kelompok pembudidaya ikan yang usahanya di lintas kabupaten/ kota dalam satu Daerah;
6. menyiapkan bahan penerapan standar mutu perbenihan dan budidaya ikan;
7. menyiapkan bahan rekomendasi sertifikasi dan konsistensi penerapan cara pembenihan dan cara budidaya ikan yang baik;
8. menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan komoditas perikanan yang usahanya di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah;
9. menyiapkan bahan pembinaan sertifikasi dan konsistensi penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik;
10. menyiapkan bahan pengembangan induk unggul dan gerakan pakan ikan mandiri;
11. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik Perikanan Budidaya;
12. menyiapkan bahan pelaksanaan pelestarian sumberdaya ikan lokal di perairan umum;
13. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Ijin Budidaya Payau, Laut dan Usaha Lintas Kabupaten Kota;
14. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan komoditas; dan
15. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk, meliputi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
3. menyiapkan bahan pengembangan teknologi pengolahan;

4. menyiapkan bahan pembinaan sistem jaminan mutu dan keamanan produk;
5. menyiapkan bahan diversifikasi produk olahan;
6. menyiapkan bahan pengembangan produk non konsumsi; dan
7. menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengolah produk hasil kelautan dan perikanan;
8. menyiapkan bahan pengembangan akses pasar produk kelautan dan perikanan;
9. menyiapkan bahan peningkatan konsumsi ikan di tingkat Daerah;
10. menyiapkan bahan rekomendasi distribusi hasil usaha kelautan dan perikanan lintas provinsi;
11. menyiapkan bahan promosi produk hasil perikanan;
12. menyiapkan bahan pemenuhan bahan baku pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan;
13. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
14. menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk hasil kelautan dan perikanan;
15. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
16. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk; dan
17. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

